

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGEMIS DALAM PEMBERIAN
JAMINAN SOSIAL**

**(Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013
Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis di Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri)**

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
RYAN SETIA DWI CAHYA
NIM. 115010107113001



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

Perlindungan Hukum Bagi Pengemis Dalam Pemberian Jaminan Sosial

Ryan Setia Dwi Cahya, Dr. Iwan Permadi, SH., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : ryansetia05@gmail.com

ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini dibahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengemis Dalam Pemberian Jaminan Sosial.

Pemrintah Kota Kediri wajib memberikan perlindungan bagi para pengemis yang berada di sekitar jalan Kota Kediri. Karena pengemis merupakan fakir miskin yang harus dilindungi oleh pemerintah Kota Kediri. Maka Pemerintah Kota Kediri bertanggung jawab dalam memberikan fasilitas sosial seperti memberikan panti penampungan untuk para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dalam panti tersebut para pengemis akan diberikan jaminan sosial

Dinsosnaker Kota Kediri telah melakukan berbagai cara untuk mensejahterakan masyarakat miskin terutama para pengemis. Pemerintah Kota Kediri dengan Dinsosnaker telah mengeluarkan berbagai program-program untuk membantu para pengemis dalam memberikan jaminan sosial. Didalam panti penampungan dinsosnaker telah memberikan berbagai fasilitas-fasilitas seperti para pengemis akan diberikan pembinaan dan diberikan bekal agar dapat merubah pola hidupnya menjadi lebih baik.

faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi pengemis berupa jaminan sosial, Pada saat melakukan razia atau penertiban masih banyak pengemis yang memberontak atau pengemis melarikan diri, dan Saat dimasukkan ke dalam barak penampungan pengemis terjadi *overload* dalam panti penampungan pengemis tersebut

Kata kunci : perlindungan hukum, Dinsosnaker, pengemis, jaminan sosial

Legal Protection for Beggar In The provision of Social Security (study of government of kediri regulation numbers 4 2013 about street children, drifter, and beggar in social and work force departement), RYAN SETIA DWI CAHYA, administration law, faculty of law university of Brawijaya, email : ryansetia05@gmail.com

Abstract

In this reseacht discussed on Legal Protection for Beggar In The provision of Social Security.

Government of Kediri shall provide protection for the beggars who were around the Kediri. Because of a poor beggar who should be protected by the government of Kediri. So the Government of Kediri are responsible for providing social services such as providing shelter homes for persons with social welfare issues. In the homes of the beggars will be given social security

Dinsosnaker Kediri has done a variety of ways for the welfare of the poor, especially the beggars. Government of Kediri with this office has issued a variety of programs to help the pengamis in providing social security. Dinsosnaker shelter in the institutions have provided a wide range of facilities such as the beggars will be given guidance and given the provision in order to change the pattern of life for the better.

inhibiting factors experienced by the Department of Social Welfare and Labor in implementing legal protection for beggars in the form of social security, the time to raid or demolition are still many beggars are revolting or beggar escape, and currently incorporated into the barracks beggars overload in shelter homes beggars mentioned.

Keywords: legal protection, Dinsosnaker, beggars, social security

A. Pendahuluan

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Perbedaan hanya terdapat pada sifat atau tingkat perubahan itu. Perubahan dapat kentara dan menonjol atau tidak, dapat cepat atau lambat, dapat menyangkut soal-soal yang fundamental bagi masyarakat bersangkutan atau hanya perubahan yang kecil saja. Namun bagaimanapun sifat dan tingkat perubahan itu, masyarakat senantiasa mengalaminya.¹

Perubahan tersebut salah satunya disebabkan oleh terjadinya modernisasi pada masyarakat. Dengan adanya modernisasi yang terjadi dalam masyarakat banyak menimbulkan perubahan-perubahan yang menonjol sehingga dapat berdampak pada masyarakat sekitarnya. Modernisasi dapat menimbulkan dampak yang positif dan dampak yang negatif. Dampak positif yang terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat dapat lebih ringan dalam bekerja seperti industri yang telah memakai berbagai teknologi atau alat. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi dalam masyarakat lebih banyak menimbulkan dampak yang negatif yang disebabkan oleh modernisasi.

Dengan adanya modernisasi saat ini banyak menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap masyarakat, khususnya terhadap masyarakat menengah kebawah. Jika dilihat dari realita yang terjadi di masyarakat, banyak masyarakat menengah kebawah yang bekerja sebagai buruh. Saat ini telah banyak industri atau perusahaan yang tidak menggunakan jasa

¹ Satjipto Raharjo, **Hukum dan masyarakat**, Angkasa, Bandung, 1981, hlm 95

dari manusia, karena banyak perusahaan yang lebih menggunakan mesin atau peralatan yang lebih canggih dari pada jasa manusia untuk memproduksi suatu barang.

Adanya modernisasi membuat banyak perusahaan melakukan pemecatan kepada para buruh, dikarenakan jumlah buruh yang terlalu banyak dan tenaga buruh sudah jarang dipergunakan pada perusahaan-perusahaan. Hal tersebut membuat bingung masyarakat menengah kebawah untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Sebagian manusia memilih untuk mendapatkan uang secara cuma-cuma dan tanpa melakukan usaha yang keras, yaitu dengan cara menjadi pengemis. Dengan menjadi pengemis dapat menyambungkan hidup dan memenuhi kebutuhannya.

Selain dipengaruhi oleh modernisasi, manusia menjadi pengemis karena faktor psikologi kultural. Faktor-faktor psikologi kultural meliputi ketegangan khusus, kebutuhan-kebutuhan, permintaan, pengalaman emosional, dan persepsi manusia oleh sifat dunianya yang nyata, serta oleh pola rangsangan pada sarannya. Tetapi, tidak ada dunia manusia yang nyata seperti ia terbenam dalam sebuah contoh acak pola rangsangan. Biasanya manusia hidup dalam dunia yang direncanakan (sebuah dunia pola rangsangan) yang didesain untuk mendorong munculnya jenis kebutuhan, cita-cita, dan persepsi tertentu. Perbedaan kultural diantara masyarakat akan tergambar dalam perbedaan kepercayaan dan sikap antar individu dalam masyarakat tersebut.²

² Nina W. Syam, **psikologi sosial**, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2012, hlm 115

Tetapi dalam kenyataannya dengan terlalu banyaknya orang-orang daerah yang datang ke Kota Kediri dan terlalu sulit untuk mendapatkan pekerjaan maka sebagian dari mereka memilih untuk bekerja sebagai pengemis karena menurut mereka pekerjaan ini sangat mudah dan bisa mendapatkan uang untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan berjalannya waktu, Pemerintah Kota Kediri berharap agar para pengemis yang berada di sekitar jalan Kota Kediri semakin berkurang. Tetapi dalam realita jumlah pengemis tetap ada dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Hal seperti ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Dinas Pemerintah Daerah Kota Kediri yang berwenang dalam mengatasi atau menanggulangi para pengemis di sekitar jalan Kota Kediri yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

Pemrintah Kota Kediri wajib memberikan perlindungan bagi para pengemis yang berada di sekitar jalan Kota Kediri. Karena pengemis merupakan fakir miskin yang harus dilindungi oleh pemerintah Kota Kediri. Maka Pemerintah Kota Kediri bertanggung jawab dalam memberikan fasilitas sosial seperti memberikan panti penampungan untuk para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Berbagai fasilitas sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kota Kediri bertujuan untuk memberikan kesadaran bagi para pengemis. Pemerintah Kota Kediri dan DPRD Kota Kediri telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Kediri yang mengatur tentang pengemis dan memberikan jaminan sosial kepada para pengemis.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 34 menyatakan :

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara;
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan membedayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pemerintah Kota Kediri memiliki tanggung jawab dalam menanggulangi para pengemis yang berada disekitar jalan Kota Kediri. Dalam menanggulangi pengemis yang memiliki wewenang yaitu Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja (dinsosnaker) Kota Kediri. Para pengemis akan dibina oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja (dinsosnaker) didalam panti penampungan Kota Kediri. Dalam panti tersebut para pengemis akan diberikan jaminan sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas masalah mengenai perlindungan hukum bagi pengemis dalam pemberian jaminan sosial oleh Pemerintah Kota Kediri.

B. Masalah

Sebagaimana yang penulis uraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis akan mengemukakan rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengemis di Kota Kediri dalam pemberian jaminan sosial ?
2. Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pemberian perlindungan hukum berupa jaminan sosial terhadap pengemis di Kota Kediri ?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum bagi pengemis untuk mendapatkan jaminan sosial ?

C. Pembahasan

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Agar mengetahui perlindungan hukum yang diberikan pada pengemis dalam bentuk jaminan sosial dan mengetahui kendala yang dihadapi serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.³ Jenis data primer dalam penelitian ini adalah wawancara berdasarkan pengalaman dari subyek penelitian atau informan. Data tambahan yang untuk melengkapi pokok yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, Literatur hukum baik dari buku, makalah, dan internet yang berkaitan

³ Lexy J. Moleong, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm 157

dengan Perlindungan Hukum Bagi Pengemis Dalam Pemberian Jaminan Sosial. Pembahasan tentang wawancara akan mempersoalkan beberapa segi yang mencakup :

- a. Pengertian dan macam-macam wawancara;
- b. Bentuk-bentuk wawancara;
- c. Menata-urutan pertanyaan;
- d. Perencanaan wawancara;
- e. Pelaksanaan dan kegiatan sesudah wawancara; dan
- f. Wawancara kelompok fokus.⁴

Maka dalam penelitian ini menggunakan teknik memperoleh data primer melalui wawancara dan observasi, karena melihat kenyataannya langsung di lapangan dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada para narasumber. Dalam penelitian ini teknik memperoleh data sekunder dengan melakukan analisis terhadap bahan-bahan pustaka, perundang-undangan, dan data dari internet. Untuk mengadakan pengkajian selanjutnya terhadap istilah penelitian kualitatif perlu kiranya dikemukakan beberapa definisi. Pertama, Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya

⁴ *Ibid*, hlm 186

sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.⁵ Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif yakni metode analisis data yang menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh melalui wawancara yang kemudian menganalisa kata-kata hasil wawancara dari subyek penelitian.

1. Bentuk Perlindungan Hukum bagi pengemis dalam pemberian jaminan sosial di Kota Kediri

Hukum dibuat mempunyai tujuan agar masyarakat menjadi makmur dan sejahtera. Dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku individu atau kelompok sosial terikat dengan berbagai norma sosial atau hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Esmi Warasih (2006), pranata sosial dan hukum tersebut pada hakekatnya bertujuan untuk mencapai ketertiban atau keteraturan agar berbagai kepentingan dapat diintegrasikan untuk kepentingan manusia pada umumnya, sehingga tatanan-tatanan yang mengatur perilaku manusia menjadi sangat penting keberadaannya. Dalam pandangan Satjipto Raharjo (2008), hukum dilahirkan bukan untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk kepentingan dan mencapai kebahagiaan kehidupan manusia.⁶

Meski terdapat hukum dalam masyarakat tetap dapat terjadi perubahan sosial dalam masyarakat karena terdapat hubungan antara hukum dengan masyarakat. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab-sebab intern) maupun dari

⁵ *Ibid*, hlm 4

⁶ Umar sholehudin, **Hukum dan Keadilan**, setara Press, Malang, 2011, hlm 29

luar masyarakat tersebut (sebab-sebab ekstern). Sebagai sebab-sebab intern antara lain dapat disebutkan, misalnya penambahan penduduk atau berkurangnya penduduk; penemuan-penemuan baru; pertentangan (*conflict*); atau mungkin karena terjadinya suatu revolusi. Sebab-sebab ekstern dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan, dan seterusnya.⁷

Meski hukum telah dibuat oleh Pemerintah tetapi jumlah kemiskinan tidak semakin berkurang dikarenakan krisis ekonomi. Krisis ekonomi menyebabkan penderitaan terutama bagi masyarakat perkotaan. Sebab krisis ekonomi terutama berdampak buruk bagi sektor industri yang banyak terpengaruh oleh ketidak stabilan rupiah terhadap mata uang asing. Sementara di wilayah pedesaan krisis moneter tidak berpengaruh secara langsung karena ketergantungan terhadap nilai tukar valuta asing tidak signifikan.⁸

Perkembangan dalam bidang teknologi pun dapat dijadikan salah satu penyebabnya jumlah atau tingkat kemiskinan semakin tinggi. Teori tentang penemuan-penemuan di bidang teknologi, yang antara lain dikemukakan oleh William F. Ogburn, menyatakan bahwa penemuan-penemuan baru di bidang teknologi merupakan faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial, karena penemuan-penemuan tersebut mempunyai daya berkembang yang kuat.⁹

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat membuat munculnya PMKS, dikarenakan tingkat kemiskinan semakin meningkat. Pemerintah

⁷ Soerjono Soekanto, **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**, PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2007, hlm 102

⁸ Andy Agung Prihatna dkk, **Peduli dan Berbagi**, Piramedia, Jakarta, 2005, hlm 24

⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm 109

Kota Kediri telah melakukan berbagai program-program untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan rakyat. Program-program tersebut bertujuan agar tercapainya kesejahteraan dalam masyarakat dan kenyamanan bagi masyarakat. Namun segala program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri belum sepenuhnya terlaksanakan sehingga tingkat kesejahteraan masih terhitung rendah, dikarenakan jumlah kemiskinan semakin meningkat terutama pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pemerintah Kota Kediri lah yang memiliki tanggung jawab untuk menangani PMKS yang berada di Kota Kediri. Tentu pengemis menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Kota Kediri untuk memberikan jaminan sosial atau bantuan sosial. Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dalam pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab:

- a. Pemerintah; dan
- b. Pemerintah daerah.

Dinsosnaker Kota Kediri telah melakukan berbagai cara untuk mensejahterakan masyarakat miskin terutama para pengemis. Pemerintah Kota Kediri dengan Dinsosnaker telah mengeluarkan berbagai program-program untuk membantu para pengemis dalam memberikan jaminan sosial. Untuk Pengemis yang tertangkap oleh satpol pp akan dibawa ke panti penampungan yang berada di Semampir Kota Kediri. Didalam penampungan tersebut dinsosnaker telah memberikan berbagai fasilitas-fasilitas seperti para pengemis akan diberikan pembinaan dan diberikan bekal agar dapat merubah pola hidupnya menjadi lebih baik, sehingga

setelah keluar dari panti penampungan dapat menjadi orang yang lebih berguna bagi masyarakat sekitar dan tidak dipandang negatif oleh masyarakat.¹⁰

Orang-orang setelah keluar dari panti penampungan masih banyak untuk memilih kembali menjadi pengemis karena mereka merasa nyaman dengan keadaan tersebut, mereka menilai pengemis merupakan pekerjaan yang nyaman, menguntungkan, dan tidak mengeluarkan banyak tenaga. Sehingga Dinsosnaker sulit untuk menerapkan kebijakan-kebijakan dan program-program tersebut di kalangan para pengemis. Terkadang dalam melakukan kebijakan-kebijakan tersebut tidak merata, dikarenakan saat dilakukan penertiban disekitar jalanan Kota Kediri dan pertokoan banyak pengemis yang melarikan diri, sehingga program-program tersebut tidak merata. Masih cukup banyak pengemis yang tidak mendapatkan jaminan sosial dari Pemerintah Kota Kediri. Dengan adanya pengemis yang kembali lagi ke jalanan untuk meminta-minta kepada masyarakat. Dinsosnaker melakukan beberapa program. Jika ada pengemis yang kembali lagi ke jalanan untuk mengemis, maka pengemis tersebut akan ditangkap kembali oleh pihak Dinsosnaker, untuk dikirim ke 5 kota yang khusus memberikan pembinaan kepada pengemis, 5 kota tersebut antara lain Madiun, Probolinggo, Sidoarjo, Pamekasan, dan Magetan. Dalam 5 kota tersebut para pengemis tersebut akan dibina lebih mendalam lagi mengenai pekerjaan dan akan diberikan fasilitas-fasilitas untuk bekerja, pembinaan mengenai pekerjaan seperti pembinaan dalam bidang

¹⁰ Hasil wawancara langsung dengan Kepala Seksi Bina Swadaya Sosial dinsosnaker “Karyono. S. sos.”

pertukangan, otomotif, menjahit, dll. Karena pengemis tersebut sangat sulit untuk diberikan peringatan dan tetap saja mengganggu lalu lintas dan mengganggu kenyamanan masyarakat, maka pengemis tersebut dapat dikenakan tindak pidana ringan (tipiring) karena mengganggu lalu lintas dan mengganggu kenyamanan masyarakat yang berkendara maupun yang berjalan kaki. Berdasarkan KUHP buku ketiga tentang pelanggaran dalam pasal 504 ayat 1 menyatakan barangsiapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.

2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian perlindungan hukum berupa jaminan sosial terhadap pengemis di Kota Kediri

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam melakukan program-program tersebut terdapat beberapa hambatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengemis berupa pemberian jaminan sosial. Saat melakukan penertiban kepada para pengemis di sekitar jalanan Kota Kediri masih banyak pengemis yang bersembunyi dan berpencar diberbagai tempat sehingga Dinsosnaker dalam memberikan jaminan sosial tidak merata, karena banyak pengemis yang merasa takut akan ditangkap oleh para petugas kesatuan dari Satpol PP, Dinsosnaker, dan kepolisian yang melakukan penertiban. Para pengemis tidak mengetahui dengan adanya penertiban tersebut, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tujuan yang baik yaitu memberikan pembinaan kepada para pengemis dan memberikan jaminan sosial kepada para pengemis tersebut seperti memberikan fasilitas-fasilitas untuk bekerja.

Beberapa faktor penghambat yang dialami Oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi pengemis berupa jaminan sosial, antara lain :

- a) Pada saat melakukan razia atau penertiban masih banyak pengemis yang memberontak atau pengemis melarikan diri agar tidak tertangkap oleh para petugas yang melakukan penertiban, sehingga program-program Dinsosnaker untuk memberikan kesejahteraan sosial kepada para pengemis tersebut tidak dapat merata.
- b) Saat dimasukkan ke dalam barak penampungan pengemis terjadi *overload*/melebihi batas kuota yang ditampung dalam panti penampungan pengemis tersebut, panti penampungan tersebut penuh sehingga tidak cukup untuk menampung pengemis-pengemis yang baru masuk dalam panti.

3. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum bagi pengemis untuk mendapatkan jaminan sosial ?

Upaya-upaya yang dilakukan oleh dingsosnaker pertama melakukan razia atau penertiban yang dilakukan oleh dingsosnaker dan petugas (satpol pp) untuk menertibkan para pengemis dan membawa pengemis ke barak penampungan pengemis. Razia atau penertiban oleh dingsosnaker dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam melakukan razia atau penertiban pengemis dingsosnaker dan petugas tidak melakukan dengan kekerasan dan dilakukan dengan manusiawi, karena para pengemis juga

manusia yang mempunyai derajat yang sama dengan yang lain. Setelah dilakukan razia atau penertiban terhadap pengemis, para pengemis tersebut akan dibawa ke barak penampungan atau panti penampungan pengemis Kota Kediri. Dalam panti penampungan tersebut para pengemis akan diberikan pembinaan dan pelatihan guna dapat merubah sikap mental mereka dan merubah pola hidupnya. Pihak dinsosnaker akan menyeleksi para pengemis tersebut saat di panti penampungan. Seleksi tersebut dilakukan untuk memilih pengemis yang produktif atau tidak, jika pengemis itu produktif akan disalurkan ke UPT (Unit Pelaksanaan Teknis). Untuk pengemis yang memiliki KTP luar Kota Kediri akan dipulangkan ke kota atau ke daerah masing-masing. Sedangkan pengemis yang lanjut usia akan disalurkan ke panti jompo untuk dirawat disana. Dinsosnaker memberikan pelatihan dan pembinaan kepada pengemis saat di panti penampungan agar para pengemis setelah keluar dari panti penampungan dapat merubah sikap mental mereka dan dapat merubah pola hidupnya dengan membuka usaha atau mendapatkan pekerjaan yang baik selain mengemis.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dinsosnaker memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap para pengemis setelah diadakannya razia atau penertiban pengemis. Pengemis akan diberikan bekal atau pelatihan saat berada dalam barak penampungan, agar para pengemis dapat membuka usaha dan

memiliki pekerjaan yang lain dan meninggalkan pekerjaan lama sebagai pengemis. Terkadang terdapat pengemis yang nakal, mereka setelah diberikan pembinaan oleh pemerintah dan diberikan fasilitas-fasilitas untuk bekerja tetap saja memilih untuk kembali lagi ke jalanan menjadi pengemis, untuk mengantisipasi kembali lagi para pengemis tersebut, dinsosnaker akan menindak lanjuti pengemis yang nakal. Pengemis tersebut akan dikenakan pasal 504 KUHP.

2. Saran

Mengingat keberadaan pengemis hanya mengganggu ketenangan dan kenyamanan masyarakat di wilayah Kota Kediri. Dinsosnaker tidak bisa menjatuhkan pasal 504 KUHP buku ketiga tentang pelanggaran kepada para pengemis. Dinsosnaker dapat menjatuhkan pasal 504 KUHP berdasarkan keputusan bersama antara pihak Dinsosnaker, satpol pp, dan pihak kepolisian, maka dari itu Dinsosnaker tidak dapat terlalu banyak ke arah hukum, karena mereka bukan pelaku pidana melainkan mereka hanya melanggar kenyamanan masyarakat.

E. Daftar Pustaka

- Andy Agung Prihatna dkk, **Peduli dan Berbagi**, Piramedia, Jakarta, 2005
- Lexy J. Moleong, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012
- Nina W. Syam, **psikologi sosial**, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2012
- Satjipto Raharjo, **Hukum dan masyarakat**, Angkasa, Bandung, 1981
- Soerjono Soekanto, **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**, PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2007
- Umar sholehudin, **Hukum dan Keadilan**, setara Press, Malang, 2011